

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 11 TAHUN 2007 SERI E.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Lingkungan Hidup adalah merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang pengelolaannya diamanatkan kepada manusia;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bidang Lingkungan Hidup merupakan suatu urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a, b dan c", dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Bio Masa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
29. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5, Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 42, Seri D.39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang;
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang;

5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
6. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
7. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh serta saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup;
9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
10. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
11. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya;
13. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
14. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan;
15. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan;
16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
17. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup;
18. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;

19. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;
21. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
22. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
23. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
24. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
25. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
26. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
27. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) adalah pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan;
28. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
29. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
30. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup;
31. Instansi teknis adalah instansi yang membidangi rencana usaha dan atau kegiatan;
32. Pejabat yang berwenang adalah pejabat dari instansi teknis yang membidangi rencana usaha dan atau kegiatan.
33. Jasa Lingkungan adalah fungsi yang mengatur ekosistem alamiah dan system pertanian dalam arti luas yang membantu "memelihara" atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat;

34. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
35. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati dari Instansi yang berdasarkan tugas pokoknya mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan lingkungan hidup di daerah serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001;
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup adalah Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Bab 7 Pasal 40;
37. Pengelola Hutan adalah PERUM Perhutani KPH Banten, Balai Taman Nasional ujung Kulon, BKSDA dan Balitbang Departemen Kehutanan RI yang wilayah kerjanya di Kabupaten Pandeglang;

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Terwujudnya masyarakat sebagai pembina lingkungan;
- b. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk keperluan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- c. Mencegah dan menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan agar dapat terpeliharanya ekosistem.

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Terlindunginya masyarakat Kabupaten Pandeglang terhadap dampak usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi :
 - a. Perencanaan, pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - b. Pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - c. Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - d. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. Konservasi lingkungan hidup;
 - f. Pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - g. Pelatihan dan bimbingan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

- (2) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengatur serta melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
 - c. Setiap orang atau badan yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial wajib memberitahukan/memohon izin kepada Pemerintah Daerah;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
 - f. Mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup berupa laboratorium lingkungan yang memenuhi persyaratan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 5

- Dalam rangka pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban ;
- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pengambilan Keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan Hak dan tanggung jawab Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat;
- i. Memberikan penghargaan kepada orang dan atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan berkewajiban memelihara fungsi lingkungan serta mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya dan/atau tercemarnya lingkungan hidup.

- (2) Setiap orang dilarang membuang, mengumpulkan, memanfaatkan, menyimpan, mengolah dan menimbun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah cair sebelum mendapatkan izin atau rekomendasi tertulis dari Instansi yang bertanggung jawab.

BAB V

PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu antara instansi terkait, masyarakat serta pelaku pembangunan dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber alam hayati dan perubahan iklim dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh instansi yang bertanggung jawab.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan Baku Mutu Lingkungan Hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampung diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukung diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan tanah wajib melakukan usaha perlindungan dan atau konservasi tanah.
- (2) Setiap usaha dan atau kegiatan pemanfaatan tanah dengan kemiringan lebih dari 50% dan atau kawasan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Pemanfaatan tanah sebagaimana di maksud ayat (2), dikecualikan bagi usaha dan atau kegiatan pemanfaatan tanah untuk keperluan pertanian rakyat.

Pasal 12

Setiap usaha dan atau kegiatan pemanfaatan Air Permukaan, Air Tanah dan Air Laut harus dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan dan membudidayakan sumber daya perairan pesisir dan laut wajib melakukan perlindungan terhadap Sumber Daya Alam yang ada.
- (2) Setiap usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan udara atau dapat menimbulkan pencemaran kebisingan harus dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib bekerjasama dengan Pengelola Hutan, guna mencegah kerusakan lingkungan serta untuk memperoleh manfaat dari hutan dan kawasan hutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, kelembagaan, lokasi dan mekanisme pelaksanaan bekejasama dengan Pengelola Hutan diatur dengan Keputusan Bupati/Peraturan Bupati.

BAB VII
PERSYARATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 16

- (1) Setiap rencana dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib dilengkapi dengan AMDAL untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) AMDAL dinyatakan telah memenuhi syarat sah dan berlaku bila telah mendapatkan pengesahan dari komisi penilai AMDAL yang berpedoman pada ketentuan Perundang-undang yang berlaku.
- (4) Dalam menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan, wajib diperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi Pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah, ini tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang langsung dilaksanakan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat.
- (2) Bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak besar dan penting atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, diwajibkan memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- (3) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan diluar yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (4) Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen Amdal / UKL/ UPL / SPPL diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pandeglang dan Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pandeglang serta Tata Cara Penyusunan dan Penilaian AMDAL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan.
- (2) Setiap kegiatan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup, wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati sebelum kegiatan pembuangan limbah dimulai.
- (3) Pembuangan limbah wajib dilakukan melalui pengolahan terlebih dahulu sesuai baku mutu yang berlaku.
- (4) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat menunjuk Pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memenuhi permintaan keterangan pejabat pengawas.
- (4) Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah diatur dengan Keputusan/Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jasa Lingkungan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab Jasa Lingkungan.
- (2) Jenis-jenis Jasa Lingkungan yang menjadi sumber pembiayaan Jasa Lingkungan adalah :
 - a. Sumber daya air (water resources)
 - b. Daya Rosot Karbon (Carbon sequestration)
 - c. Keindahan alam (Scenie beauty)
 - d. Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, prinsip pembayaran jasa lingkungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Bupati/Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Penumbuhkembangan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara terpadu antara unsur Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM dan kalangan Ilmuwan di Kabupaten Pandeglang.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Dinas terkait berwenang melakukan upaya paksa terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah, mengakhiri, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan akibat terjadinya pelanggaran dalam rangka penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab.

- (2) Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan upaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka tindak penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan dilakukan oleh Bupati dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.
- (3) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan apabila setelah diperingatkan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan upaya penanggulangan dan atau pemulihan, maka Bupati berwenang mencabut Izin Usaha dan atau Kegiatan.

BAB X AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup, apabila bersangkutan di duga melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, Bupati dapat melaksanakan dan atau menugaskan pihak ketiga untuk mengaudit lingkungan hidup atas beban penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan, dengan jumlah biaya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil Audit Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib diumumkan oleh Bupati.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 25

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Pengadilan, tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (4) Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dapat membentuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Sekretariat yang membantu Lembaga Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 27

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran di bidang lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pelanggaran di bidang lingkungan hidup;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pelanggaran di bidang lingkungan hidup;

- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pelanggaran di bidang lingkungan hidup;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam tindak pelanggaran di bidang lingkungan hidup;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pelanggaran di bidang lingkungan hidup.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.
- (3) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 19 yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, diancam pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.
- (4) Selain sanksi pidana yang dikenakan sebagaimana di maksud ayat (3) Pasal ini, dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan Izin Usaha dan atau kegiatan maksimal 1 (satu) Tahun.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Disahkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Maret 2007

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / ttd

ENDJANG SADINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI E.6

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan Hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pelaksanaan pembangunan, memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas dan tidak merata baik dalam jumlah maupun kualitas, sedangkan permintaan sumber daya alam semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat dan beragam, di pihak lain daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat, mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan pencemaran lingkungan hidup itu merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Terpeliharanya kelanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat, sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran serta masyarakat yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan dan organisasi lingkungan hidup yang menjadi tumpuan yang berkelanjutan dalam pembangunan.

Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan merupakan suatu konsekwensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada azas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup dalam bentuk data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat seperti Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, baik pemantauan, penataan maupun rencana tata ruang.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)

Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B-3) secara khusus telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3).

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pertanian Rakyat adalah Usaha Pertanian tidak besar-besaran yang diselenggarakan oleh Pertanian setempat dengan tetap berkewajiban melaksanakan konservasi.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Yang dimaksud Budidaya Perairan Pesisir adalah Budidaya Biota Laut, kawasan taman laut dan konservasi, kawasan pariwisata untuk rekreasi umum, mandi, renang dan estetika, kawasan untuk bahan baku dan proses kegiatan pertambangan dan industri, dan kawasan sumber air pendingin untuk kegiatan pertambangan dan industri.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud Udara disini tidak saja menyangkut parameter pencemaran udara dan kebisingan atau getaran (vibrasi) tetapi dapat dalam arti yang lebih luas seperti penggunaan gelombang frekuensi udara dalam sistem komunikasi, pemanfaatan butiran-butiran lembut embun

udara dalam hutan buatan pemanfaatan daya atau energi udara dan lain-lain.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Contoh Izin yang dimaksud antara lain Izin Kuasa pertambangan untuk usaha dibidang pertambangan, atau Izin usaha industri untuk usaha dibidang industri.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

yang dimaksud dengan Keadaan Darurat yaitu keadaan/kondisi yang sedemikian rupa sehingga mengharuskan dilaksanakannya tindakan segera untuk menanggulangi resiko terhadap lingkungan hidup demi kepentingan umum misalnya pertahanan negara atau penanggulangan bencana alam seperti pembangunan bendungan/dam untuk menahan bencana alam/lahar dan lain sebagainya.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Pengelolaan Limbah merupakan rangkaian kegiatan yang menyangkut penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengelolaan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Hasil Audit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan dokumen yang bersifat terbuka untuk umum, sebagai upaya perlindungan masyarakat, sehingga itu harus diumumkan.

Pasal 25

ayat (1)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui perundingan diluar Pengadilan dilakukan secara sukarela, oleh pihak yang bersengketa yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian instansi pemerintah terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai keperdulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu disini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Untuk memperlancar jalannya perundingan diluar Pengadilan, para pihak yang bersengketa dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk :

- a. Pihak Ketiga Netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan berfungsi sebagai mediator yaitu pihak yang memfasilitasi para pihak yang bersengketa sehingga dapat dicapai kesepakatan.
Pihak Ketiga Netral ini harus :
 1. Disetujui oleh pihak yang bersengketa;
 2. Tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan kerja dalam satu pihak yang bersengketa;
 3. Memiliki keterampilan untuk melakukan Mediasi;
 4. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan.
- b. Pihak Ketiga Netral yang memiliki Kewenangan mengambil Keputusan dan berfungsi sebagai Arbiter, dan semua Putusan Arbitase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1